



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KEMENTERIAN SOSIAL
DAN
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
TENTANG
PENGEMBANGAN KAPASITAS DAN PEMBELAJARAN APARATUR SIPIL
NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL

NOMOR: 56 TAHUN 2025
NOMOR: 36/K.1/HKM.03.1

Pada hari ini, Rabu, tanggal tiga puluh satu, bulan Desember, tahun dua ribu dua puluh lima (31 -12-2025), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. SAIFULLAH YUSUF : Menteri Sosial, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 133/P Tahun 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029, tanggal 20 Oktober 2024, yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Salemba Raya Nomor 28, Jakarta Pusat, 10430, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Sosial, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. MUHAMMAD TAUFIQ : Kepala Lembaga Administrasi Negara, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 189/TPA Tahun 2024 tentang Pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Utama di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara, tanggal 12 Desember 2024, yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Veteran Nomor 10, Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Administrasi Negara, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa PIHAK KESATU merupakan kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial;
2. bahwa PIHAK KEDUA merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan perumusan dan penetapan kebijakan teknis dan pembinaan, penyelenggaraan, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan teknis pengembangan kapasitas dan pembelajaran aparatur sipil negara; dan
3. bahwa PARA PIHAK bersepakat berdasarkan itikad baik, kesetaraan, dan saling membantu yang pelaksanaannya disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing PIHAK dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
 - a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 - b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
 - d. Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2024 tentang Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 184);
 - e. Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2024 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 358);
 - f. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 52); dan
 - g. Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 222) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 504).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK telah setuju dan sepakat untuk membuat dan menandatangani Nota Kesepahaman tentang Pengembangan Kapasitas dan Pembelajaran Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Sosial, untuk selanjutnya disebut “Nota Kesepahaman”, dengan ketentuan sebagai berikut:

Paraf	
Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi PARA PIHAK dalam rangka pengembangan kapasitas dan pembelajaran aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan PIHAK KESATU.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mengembangkan kapasitas dan pembelajaran ASN di lingkungan PARA PIHAK dan menjalin hubungan kelembagaan antara PARA PIHAK melalui pelaksanaan kegiatan sesuai ruang lingkup Nota Kesepahaman.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. penyediaan dan pemanfaatan data dan/atau informasi;
- b. pemanfaatan sumber daya;
- c. peningkatan kualitas kebijakan;
- d. pengembangan kompetensi;
- e. pembinaan jabatan fungsional di bidang pengembangan kapasitas dan pembelajaran ASN;
- f. pemetaan kompetensi;
- g. pendidikan tinggi terapan; dan
- h. bidang kerja sama lain yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 3
PELAKSANAAN DAN EVALUASI

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam bentuk perjanjian kerja sama tersendiri atau dokumen kerja sama lain yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Tindak lanjut kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PARA PIHAK dengan menunjuk unit organisasi di lingkungan PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Pasal 4
PENDANAAN

Segala pendanaan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paraf	
Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dihitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai dengan kesepakatan tertulis oleh PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat:
 - a. diperpanjang melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman; atau
 - b. diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan bahwa PIHAK yang akan mengakhiri menyampaikan pemberitahuan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum rencana pengakhiran Nota Kesepahaman.

Pasal 6
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama akan melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi PARA PIHAK dalam pelaksanaan kerja sama selanjutnya.

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan perselisihan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 8
STATUS HUKUM

Selama belum dilakukan tindak lanjut oleh PARA PIHAK dalam bentuk perjanjian kerja sama tersendiri atau dokumen kerja sama lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), kerja sama dalam Nota Kesepahaman ini tidak mengikat PARA PIHAK secara hukum.

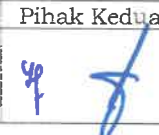
Paraf	
Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

Pasal 9
KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA atau dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU harus disampaikan dalam bentuk *softcopy* melalui surat elektronik dan/atau *hardcopy* ke alamat korespondensi sebagai berikut:
- a. PIHAK KESATU
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Sosial
Alamat : Jalan Salemba Raya Nomor 28, Jakarta Pusat
Telepon : (021) 3103678
Surat Elektronik : birohukum@kemsos.go.id
 - b. PIHAK KEDUA
Kepala Biro Umum, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat,
Lembaga Administrasi Negara
Alamat : Jalan Veteran Nomor 10, Jakarta Pusat
Telepon : (021) 3455021-05
Surat Elektronik : biro.ukh@lan.go.id
- (2) PARA PIHAK wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya apabila terjadi perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima maka segala korespondensi menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 10
ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dan/atau perlu diubah dalam Nota Kesepahaman ini, akan ditetapkan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan secara tertulis berupa adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Paraf	
Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

Pasal 11
KETENTUAN PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah dibubuhi meterai yang cukup, ditandatangani oleh PARA PIHAK, dan diberi cap dinas masing-masing PIHAK.



PIHAK KESATU,

SAIFULLAH YUSUF



PIHAK KEDUA,

MUHAMMAD TAUFIQ

Paraf	
Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	